Vol. 07, No. 2 2025, pp. 3887 – 3904

Sultra Law Review

Vol. 07 No. 02 Oktober 2025
ISSN: 2685-208X (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

KAJIAN YURIDIS TERHADAP REKSA DANA ONLINE SEBAGAI SALAH SATU INVESTASI PASAR MODAL (Suatu Studi Di Kota Kendari)

Andika Renar Laporota, Muhammad Fitriadi, Parulian Napitupulu

Program Studi Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:
Drug abuse, Influence or causal relationship, Kendari City, Police Department (Kendari Police), Theft crime

e-mail:
andikarenl9@gmail.com

Corresponding Author:
Andika Renar Laporota

Received:18/03/2025
Accepted:02/07/2025
Published:31/10/2025

ABSTRACT

This study aims to: (1) examine the juridical aspects of online mutual funds under Law No. 8 of 1995 on Capital Markets; and (2) analyze the risks associated with mutual fund investments. The research location was selected at the Indonesia Stock Exchange (IDX) Representative Office in Southeast Sulawesi. Library and field data were analyzed using a qualitative descriptive approach to elucidate the nature of mutual funds, investment mechanisms, legal framework, and attendant risks. The primary objectives encompass a comprehensive juridical review of online mutual funds pursuant to the aforementioned legislation, alongside identification of investment risks. This aligns with standard academic inquiry in Indonesian capital market studies. A qualitative descriptive method facilitated detailed depiction of mutual fund concepts, operational mechanisms, legal oversight by the Financial Services Authority (OJK), and risk profiles. Mutual funds emerged in Indonesia in 1995, governed by Law No. 8 of 1995 on Capital Markets, positioning them as accessible investments managed by Investment Managers (IM) and registered/supervised by OJK. Investment risks in online mutual funds vary by fund type and correlate with expected returns; higher-return mixed funds entail greater loss potential, while low-risk options yield modest gains.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak besar terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. Teknologi finansial meningkatkan efisiensi ekosistem keuangan dan mendorong inovasi pada sektor bisnis, termasuk investasi yang kini didominasi secara digital. Proses transaksi seperti penawaran, negosiasi, dan jual-beli kini banyak dilakukan secara online, menciptakan basis digitalisasi kuat di dunia keuangan.

Secara konseptual, investasi merupakan komitmen dana masa kini untuk memperoleh keuntungan di masa depan, seperti dividen saham. Investasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemajuan teknologi membuat investasi online semakin digemari karena dapat dilakukan kapan dan di mana saja melalui perangkat digital. Salah satu

bentuknya adalah reksa dana online yang makin populer di kalangan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, *"Reksa dana merupakan suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang dikelola oleh badan hukum bernama Manajer Investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek…"*. Reksa dana pertama muncul pada 1976 melalui PT Danareksa dan mulai berkembang pesat setelah disahkannya UUPM pada 1996. Sejak 2012, sistem reksa dana beralih ke platform digital, diawali dengan aplikasi *Reksa Dana Online Mobile (RDO Mobile)* dari PT Danareksa. Selanjutnya muncul platform seperti Bareksa dan Bibit, yang memperluas akses masyarakat terhadap investasi.

Transaksi reksa dana kini bisa dilakukan sepenuhnya online, termasuk pembayaran lewat transfer bank atau internet banking. Platform populer seperti Bibit, Bareksa, Tokopedia, dan Bukalapak menjadi sarana investasi mudah bagi publik. Namun, digitalisasi juga membawa risiko baru. Eflyn Christie (2018) menyebut bahwa *"Pemanfaatan teknologi investasi online pada faktanya akan menghasilkan modus baru dalam melakukan penipuan…"*, menunjukkan kerentanan terhadap kejahatan investasi bodong. OJK mencatat sekitar 400 investasi ilegal hingga 2022, termasuk kasus investasi fiktif di Kendari senilai Rp1,1 miliar.

Meski investasi digital berkembang pesat, masyarakat Indonesia masih cenderung memilih aset riil seperti tanah dan emas. Rendahnya literasi keuangan menjadi penghambat utama. Untuk mengatasinya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan Gerakan Nasional Pencinta Pasar Modal (Genta) pada 12 November 2014 yang diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Program ini memperkenalkan produk "Sahamku" dan "Reksa Danaku" dengan modal awal Rp100.000,00 untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam investasi pasar modal.

Meskipun kurang dikenal dibanding saham, reksa dana dianggap lebih aman bagi pemula karena dikelola oleh manajer investasi profesional di bawah pengawasan OJK. Dana diinvestasikan secara terdiversifikasi untuk meminimalkan risiko kerugian.

Sebagai kesimpulan, digitalisasi investasi melalui reksa dana online membawa kemudahan dan efisiensi sekaligus tantangan baru berupa risiko penipuan dan rendahnya literasi keuangan. Dukungan pemerintah, lembaga keuangan, dan OJK melalui regulasi dan edukasi publik menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem investasi yang inklusif, aman, dan transparan di era digital.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Perbedaan utamanya terletak pada komoditas yang diperdagangkan, yakni berupa instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksa dana serta motif pendanaan perusahaan (Martalena & Malinda, 2012:2). Menurut Fahmi dan Hadi (2009:41), pasar modal merupakan tempat bagi perusahaan untuk menjual saham dan obligasi demi memperoleh tambahan modal atau memperkuat struktur pendanaan. Sementara itu, Sunariyah (2011:4) mendefinisikan pasar modal sebagai sistem keuangan terorganisasi yang mencakup lembaga perantara keuangan, dan dalam arti sempit merupakan tempat fisik untuk memperdagangkan efek menggunakan jasa perantara. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13, pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik, serta lembaga dan profesi yang terkait dengan efek.

Dengan demikian, pasar modal (capital market) berfungsi sebagai sarana interaksi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang membutuhkan dana (emiten) melalui instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Pasar ini menjadi wadah penghimpunan dana jangka panjang yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dan memberikan keuntungan kepada investor dalam bentuk dividen atau capital gain.

2. Sejarah Pasar Modal

Sejarah pasar modal di Indonesia berawal pada masa kolonial Belanda. Menurut "Effectengids" (1939), transaksi perdagangan efek telah ada sejak tahun 1880, meskipun belum tercatat secara resmi. Bursa efek pertama kali berdiri di Batavia pada tahun 1912, diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) untuk kepentingan perdagangan dan ekspansi ekonominya (Indonesia, 2021). Bursa ini sempat ditutup pada tahun 1914 karena Perang Dunia I, lalu dibuka kembali pada 1925 bersamaan dengan pendirian Bursa Efek Surabaya dan Semarang. Namun, krisis ekonomi tahun 1929 dan Perang Dunia II menyebabkan seluruh bursa kembali ditutup pada 1942.

Setelah Indonesia merdeka, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dibuka oleh Presiden Soekarno pada 3 Juni 1952, tetapi kembali tidak aktif pada tahun 1956 hingga dibuka resmi kembali oleh Presiden Soeharto pada 10 Agustus 1977 di bawah pengawasan BAPEPAM. PT Semen Cibinong menjadi perusahaan pertama yang mencatatkan sahamnya di bursa. Perkembangan pesat terjadi pada periode deregulasi 1988–1990 yang membuka pasar bagi investor asing. Selanjutnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diberlakukan pada Januari 1996.

Pada tahun 2007, BEJ dan BES (Bursa Efek Surabaya) resmi bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Per 2023, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia, terdapat 833 perusahaan yang tercatat di BEI, meningkat dari 825 perusahaan pada akhir tahun 2022.

3. Jenis Pasar Modal dengan Sitasi APA

Pasar modal terdiri dari dua jenis utama berdasarkan waktu transaksinya, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Ringkasan ini mengadaptasi teks asli dengan penambahan sitasi gaya APA yang relevan untuk konteks akademik Indonesia, sesuai pedoman umum seperti Harvard-APA Style yang populer di perguruan tinggi lokal.

a. Pasar Perdana

Pasar perdana merupakan tempat efek seperti saham ditawarkan pertama kali kepada publik melalui Initial Public Offering (IPO) sebelum tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga dan jumlah saham tetap ditentukan perusahaan, dengan potensi oversubscribed yang menyebabkan refund kelebihan dana. Prosedur meliputi pengisian FPPS dan penyetoran ke RDN, diikuti penjatahan oleh BAE; informasi dipublikasikan via prospektus di surat kabar nasional.

b. Pasar Sekunder

Pasar sekunder memungkinkan perdagangan efek antar-investor setelah tercatat di bursa, dengan harga fluktuatif akibat permintaan-penawaran yang dipengaruhi faktor fundamental perusahaan, suku bunga, inflasi, dan kondisi makro. Dana berpindah antar investor, dikenai komisi pialang + PPN 10%, serta pajak penjualan 0,1%. Transaksi dilakukan via Perusahaan Efek, dengan matching order oleh bursa, penyelesaian T+2 oleh KPEI dan KSEI.

4. Instrumen Pasar Modal

Instrumen pasar modal pada dasarnya berupa surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dan dapat dialihkan kembali, baik yang mencerminkan kepemilikan dalam perusahaan (saham) maupun utang (obligasi). Secara yuridis dan praktis, karakteristik masing-masing

instrumen ditentukan oleh bentuk hak yang melekat, cara peralihan, serta kedudukan pemegangnya terhadap perusahaan penerbit.

a. Saham sebagai instrumen kepemilikan

Saham merupakan surat berharga yang memberikan hak kepemilikan terhadap perusahaan, sehingga pemegang saham berhak atas bagian keuntungan dalam bentuk dividen yang penetapannya dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dari segi cara peralihannya, dikenal saham atas unjuk (bearer stocks) yang tidak mencantumkan nama pemegang dan dialihkan cukup dengan penyerahan surat saham, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Adapun saham atas nama (registered stocks) mencantumkan identitas pemilik dan pemindahan haknya wajib dilakukan dengan akta pemindahan hak yang diberitahukan secara tertulis kepada perseroan dan dicatat dalam daftar pemegang saham sesuai Pasal 49 ayat (1)–(3) UU No. 1 Tahun 1995.

Ditinjau dari hak tagih, saham biasa (common stocks) memberikan hak atas dividen dan potensi kenaikan nilai, namun berada di posisi terakhir dalam hal klaim terhadap aset perusahaan. Sebaliknya, saham preferen (preferred stocks) merupakan saham yang memberikan prioritas lebih tinggi atas pembagian laba dan klaim aset sehingga pemegangnya berhak atas dividen tetap dan didahulukan pembayarannya sebelum pemegang saham biasa, meskipun pada umumnya tidak memiliki hak suara dalam RUPS.

b. Obligasi sebagai instrumen utang

Obligasi merupakan surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh negara atau korporasi dengan kewajiban membayar kembali pokok beserta imbalan bunga (kupon) pada jangka waktu tertentu. Dalam konteks Surat Utang Negara, Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.08/2020 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik mendefinisikan Obligasi Negara sebagai Surat Utang Negara (SUN) berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau pembayaran bunga secara diskonto. Di Bursa Efek Indonesia, obligasi diklasifikasikan sebagai efek bersifat utang di samping sukuk dan efek beragun aset, sehingga pemegang obligasi berkedudukan sebagai kreditur yang tidak memiliki hak terhadap manajemen maupun kepemilikan perusahaan penerbit.

Dari sisi peralihan, obligasi atas unjuk (bearer bonds) mengakui pihak yang membawa obligasi sebagai pemilik yang berhak atas pembayaran pokok dan bunga, sedangkan obligasi atas nama (registered bonds) mencantumkan identitas pemilik dan dicatat oleh emiten untuk keperluan pembayaran kupon dan pelunasan. Ditinjau dari jaminan, obligasi dengan jaminan (secured bonds) didukung oleh aset tertentu atau penjamin pihak ketiga, sementara obligasi tanpa jaminan (unsecured bonds) hanya bertumpu pada kepercayaan terhadap kemampuan penerbit memenuhi kewajibannya.

c. Variasi bunga, penerbit, dan jatuh tempo obligasi

Berdasarkan mekanisme bunga, obligasi kupon memberikan pembayaran bunga secara berkala kepada investor, sedangkan obligasi tanpa bunga (zero coupon bonds) tidak membayar kupon namun menawarkan keuntungan dari selisih antara harga beli diskonto dan nilai nominal saat jatuh tempo. Obligasi kupon tetap (fixed coupon bonds) menawarkan tingkat suku bunga yang tidak berubah hingga jatuh tempo, sementara obligasi kupon mengambang (floating coupon bonds)

memiliki kupon yang dapat menyesuaikan dengan indikator pasar uang tertentu, biasanya disertai penetapan kupon minimum.

Ditinjau dari penerbitnya, obligasi pemerintah (government bonds) diterbitkan oleh negara melalui Kementerian Keuangan, antara lain dalam bentuk Obligasi Negara Ritel dan sukuk ritel untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun obligasi korporasi (corporate bonds) diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka menengah dan panjang, dengan tingkat risiko dan imbal hasil yang bervariasi sesuai kualitas kredit penerbit.

Dari segi jatuh tempo, obligasi jangka pendek umumnya memiliki jangka waktu hingga satu tahun dan digolongkan sebagai investasi berisiko rendah dengan imbal hasil relatif rendah. Sementara itu, obligasi jangka panjang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai di atas sepuluh tahun, yang menghadapi risiko inflasi, risiko perubahan suku bunga, serta risiko likuiditas apabila penerbit mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya.

d. Manfaat dan Fungsi Pasar Modal serta Para Pelakunya

1. Manfaat Pasar Modal

Secara umum, pasar modal memiliki beberapa manfaat utama, antara lain:

a) Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan mengoptimalkan alokasi dana.
b) Menjadi sarana investasi bagi investor untuk diversifikasi.
c) Menjadi *leading indicator* perkembangan ekonomi suatu negara.
d) Menyebarkan kepemilikan perusahaan hingga lapisan masyarakat menengah.
e) Mendorong keterbukaan, profesionalisme, serta iklim usaha yang sehat.

Manfaat bagi Investor:

a) Nilai investasi berkembang seiring pertumbuhan ekonomi (capital gain).
b) Memperoleh dividen atau bunga obligasi.
c) Dapat berinvestasi di berbagai instrumen untuk mengurangi risiko.

Manfaat bagi Emiten:

a) Dana yang diperoleh melalui pasar modal jumlahnya besar dan diterima sekaligus.
b) Tidak ada *covenant* yang membatasi kebebasan manajemen.
c) Memperbaiki rasio keuangan dan citra perusahaan.
d) Mengurangi ketergantungan terhadap perbankan.

2. Fungsi Pasar Modal

Pasar modal memiliki dua fungsi pokok:

a) Fungsi ekonomi, mempertemukan investor dan pihak yang membutuhkan dana.
b) Fungsi keuangan, memberikan peluang memperoleh *return* bagi pemilik dana sesuai karakter investasinya.

Fungsi pasar modal di Indonesia juga mencakup:

a) Sarana penambah modal usaha.
b) Sarana pemerataan pendapatan melalui dividen.
c) Sarana peningkatan kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja.
d) Sarana peningkatan pendapatan negara melalui pajak.
e) Indikator aktivitas perekonomian nasional.

Dengan demikian, pasar modal berperan sebagai alternatif pembiayaan perusahaan dan sebagai penggerak perekonomian secara luas.

3. Para Pelaku dalam Pasar Modal

Pelaku utama:

a) Emiten – perusahaan yang menjual efek (saham/obligasi) untuk memperoleh modal, memperluas usaha, memperbaiki struktur modal, atau mengalihkan kepemilikan saham.
b) Investor – pemodal yang membeli efek dengan tujuan memperoleh dividen, memiliki saham,

atau berdagang efek.

Lembaga penunjang pasar modal:

a. Penjamin emisi (underwriter) – menjamin terjualnya efek sampai batas waktu tertentu, terdiri atas *lead underwriter*, *managing underwriter*, dan *co-underwriter*.
b. Perantara perdagangan efek (broker/pialang) – mengeksekusi jual beli efek atas nama investor.
c. Pedagang efek (dealer) – melakukan jual beli efek atas nama sendiri.
d. Penanggung (guarantor) – menjamin pembayaran dan mengurangi risiko pada emisi obligasi.
e. Wali amanat (trustee) – mewakili kepentingan investor, terutama pemegang obligasi.
f. Perusahaan surat berharga (securities company) – bergerak di bidang perdagangan efek dan pengelolaan dana.
g. Perusahaan pengelola dana (investment company) – mengelola portofolio investasi sesuai keinginan investor.
h. Kantor administrasi efek – membantu pengelolaan administrasi, daftar pemegang saham, dan laporan terkait emisi efek.

4. Lembaga Terkait di Pasar Modal

a. Lembaga Pemerintah:

1. BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal) – membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal di Indonesia.
2. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) – memberi izin penanaman modal asing maupun domestik.
3. Departemen Teknis – memberikan izin usaha sesuai bidang (keuangan, perdagangan, pertanian, industri, dll.).
4. Departemen Kehakiman – mengesahkan pendirian dan anggaran dasar perusahaan berbentuk PT.

b. Lembaga Swasta:

1. Notaris – mengesahkan berita acara dan keputusan RUPS serta memeriksa keabsahan dokumen.
2. Konsultan hukum – memeriksa legalitas dokumen dan perizinan emiten.
3. Penilai (appraiser) – menilai kewajaran aktiva perusahaan.
4. Konsultan efek – memberi pendapat tentang keuangan, manajemen, dan struktur permodalan emiten.

Dengan demikian, pasar modal berfungsi tidak hanya sebagai tempat bertemunya pemilik dana dan pencari modal, tetapi juga sebagai sistem yang melibatkan berbagai pihak—baik pemerintah, swasta, maupun lembaga penunjang—untuk mendukung kegiatan ekonomi secara efisien dan transparan.

Investasi pada dasarnya merupakan tindakan menunda konsumsi saat ini untuk memperoleh manfaat di masa depan. Secara konseptual, investasi berarti pengalihan penggunaan dana sekarang ke masa depan demi peningkatan kesejahteraan atau kekayaan finansial. Contohnya, mahasiswa yang membayar biaya pendidikan sebenarnya sedang berinvestasi dalam bentuk investasi sumber daya manusia (human resources investment). Oleh karena itu, investasi bukan hanya milik individu kaya, tetapi terbuka bagi siapa pun yang bersedia menunda konsumsi untuk memperoleh manfaat di kemudian hari.

Berbagai ahli telah mendefinisikan investasi dengan substansi serupa. Jones, et al. (2009) memandang investasi sebagai tindakan investor menempatkan dana atau aktiva untuk jangka waktu tertentu di masa depan guna memperoleh hasil atau pengembalian (return). Reilly dan Brown (2009) menekankan investasi sebagai komitmen dana saat ini demi memperoleh kompensasi di masa mendatang. Webster (1999) menyebutnya penanaman uang dengan harapan memperoleh hasil dan nilai tambah. Sutha (2000) mendefinisikan investasi sebagai penempatan dana untuk memelihara atau meningkatkan nilai dengan return positif. Sementara itu, Bambang

Riyanto (2014) mengartikan investasi sebagai penanaman modal dalam bentuk uang atau barang untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Brigham dan Houston (2016) menyebutnya sebagai pengorbanan sumber daya kini untuk manfaat masa depan, dan Jogiyanto (2017) melihatnya sebagai penanaman modal pada suatu aset demi memperoleh pendapatan. Dari definisi tersebut, investasi merupakan proses menunda penggunaan dana saat ini untuk memperoleh manfaat lebih besar di masa depan.

Secara umum, investasi terbagi menjadi dua bentuk utama: investasi pada aktiva nyata (real assets) dan aktiva pembiayaan (financial assets). Aktiva nyata mencakup aset berwujud seperti emas, tanah, properti, serta mesin atau peralatan produksi. Sementara itu, aktiva pembiayaan dilakukan melalui sekuritas seperti saham, obligasi, reksa dana, opsi (option), futures, dan waran (warrant), yang memberikan klaim atas aktiva perusahaan penerbit (emiten). Sekuritas terbagi lagi menjadi sekuritas hutang (obligasi) yang memberikan pendapatan tetap, dan sekuritas penyertaan (saham) yang tidak memiliki jatuh tempo dan bersifat fluktuatif.

Dalam dunia investasi, pelaku dibedakan menjadi investor individu dan investor institusi. Investor individu bertujuan memenuhi sasaran keuangan pribadinya, sementara investor institusi mencakup lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi. Perbedaan tujuan dan preferensi risiko menentukan pilihan instrumen mereka. Investor dengan sikap konservatif dan kebutuhan pendapatan tetap lebih memilih obligasi, sedangkan investor dengan toleransi risiko tinggi condong pada sekuritas berisiko tinggi seperti saham.

Perusahaan investasi memegang peran penting sebagai manajer investasi bagi pihak yang memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan. Mereka menghimpun dana dalam skema reksa dana (mutual fund), di mana investor individu atau institusi membeli unit penyertaan. Karena investasi dilakukan melalui perantara, investor ini disebut investor tidak langsung. Perusahaan investasi mengalokasikan dana ke berbagai sekuritas — saham, obligasi, dan instrumen berisiko lainnya — sesuai tujuan portofolio reksa dana.

Tujuan utama investasi adalah meningkatkan kesejahteraan finansial di masa depan. Namun, maknanya tidak sesederhana “menghasilkan uang”. Tujuan investasi secara lebih terperinci meliputi: (1) menciptakan kehidupan lebih sejahtera dengan mengelola kekayaan secara efektif; (2) mengantisipasi inflasi yang menurunkan daya beli, karena inflasi terkontrol justru dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi; (3) mengurangi ketidakpastian masa depan dengan diversifikasi dan perlindungan terhadap risiko kerugian; serta (4) memperoleh keuntungan pajak melalui insentif pemerintah bagi investor di sektor tertentu.

Di Indonesia, kebijakan insentif pajak yang mendukung investasi mencakup Tax Holiday dan Tax Allowance. Tax Holiday diatur dalam PMK No. 35 Tahun 2018 tentang *Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan*, sedangkan Tax Allowance diatur dalam PP No. 18 Tahun 2015 tentang *Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu*. Kebijakan ini menurunkan beban pajak bagi investor pada sektor prioritas guna menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Memahami manajemen investasi menjadi kebutuhan penting untuk mencapai keberhasilan dalam keputusan investasi. Kemampuan menganalisis dan mengelola portofolio secara rasional meningkatkan kinerja investasi dan akumulasi kekayaan. Pendidikan di bidang ini juga membuka peluang karier profesional yang luas, seperti bankir investasi, manajer investasi, analis keuangan di

perusahaan asuransi, dan pialang (brokerage), karena keahlian mereka sangat bernilai dalam pengelolaan dana di pasar keuangan.

Jenis investasi dapat dilihat dari dua perspektif: jangka waktu dan bentuk. Berdasarkan jangka waktu, investasi dibedakan menjadi tiga:

1. Investasi jangka pendek, biasanya kurang dari satu tahun, ditujukan untuk kebutuhan dana dalam waktu dekat. Contohnya tabungan, deposito, dan reksa dana pasar uang. Instrumen ini memiliki risiko dan imbal hasil rendah.
2. Investasi jangka menengah, berdurasi satu hingga lima tahun, digunakan untuk tujuan seperti pembelian kendaraan atau biaya pendidikan. Contohnya obligasi atau reksa dana pendapatan tetap, dengan risiko dan imbal hasil menengah.
3. Investasi jangka panjang, di atas lima tahun, untuk tujuan seperti dana pensiun atau pembelian rumah. Contohnya saham, reksa dana saham, dan properti, memiliki risiko tinggi namun berpotensi memberikan return terbesar.

Dari segi bentuknya, investasi dapat berupa properti, emas, saham, crowdfunding, deposito, obligasi, cryptocurrency, dan reksa dana.

1. Properti. Investasi properti berupa aset fisik seperti rumah, apartemen, tanah, kios, atau bangunan komersial. Keuntungannya berasal dari kenaikan nilai (apresiasi) dan pendapatan sewa. Nilai properti cenderung naik, namun kekurangannya adalah likuiditas rendah dan biaya perawatan tinggi.
2. Emas. Sebagai logam mulia, emas memiliki nilai stabil dan menjadi aset lindung nilai terhadap inflasi. Bentuknya bisa emas batangan, perhiasan, atau instrumen berbasis emas. Likuiditas tinggi dan nilainya cenderung meningkat dalam jangka panjang, meski kurang cocok untuk jangka pendek.
3. Saham. Investasi saham berarti membeli kepemilikan perusahaan di pasar modal dengan harapan nilai saham meningkat dan memberikan dividen. Prinsipnya adalah *high risk high return*. Saham cocok bagi investor berprofil risiko tinggi yang berorientasi jangka panjang.
4. Crowdfunding. Jenis investasi baru ini memungkinkan investor kecil mendanai proyek atau usaha tertentu. Penggalangan dana bisa berbentuk pinjaman, imbal hasil, atau donasi. Keunggulannya adalah akses mudah, peluang sosial, dan potensi return tinggi, meski mengandung risiko kegagalan proyek dan regulasi yang masih berkembang.
5. Deposito. Produk perbankan yang memberikan suku bunga lebih tinggi daripada tabungan biasa dengan jangka waktu tertentu. Risiko rendah karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga nilai tertentu. Kekurangannya adalah dana tidak likuid dan terkena penalti bila dicairkan sebelum jatuh tempo.
6. Obligasi. Merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Investor memperoleh penghasilan bunga tetap (kupon). Risikonya relatif moderat, umumnya lebih aman daripada saham, tetapi tetap mengandung risiko gagal bayar (default). Return-nya juga lebih rendah daripada saham.
7. Cryptocurrency. Merupakan aset digital berbasis teknologi blockchain seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Keunggulannya antara lain efisiensi transaksi, transparansi, dan potensi keuntungan tinggi. Namun, volatilitas harga tinggi serta risiko keamanan digital menjadikan investasi kripto memerlukan analisis mendalam dan kewaspadaan ekstra.
8. Reksa dana. Sebagai wadah penghimpunan dana dari berbagai investor yang dikelola profesional, reksa dana memungkinkan diversifikasi pada aset-aset seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Keunggulannya adalah risiko tersebar dan potensi keuntungan stabil,

tergantung kualitas manajer investasi. Kekurangannya mencakup biaya pengelolaan dan kurangnya kontrol langsung investor terhadap instrumen yang dipilih.

a. Konsep Dasar Investasi

Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi.
Menurut Fitz Gerald (1978), mengartikan investasi sebagai: "aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber- sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang/modal pada saat sekarang, dan dengan barang/modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang". Sedangkan dalam *Webster's New Collegiate Dictionary,* kata *invest* didefinisikan sebagai: *"to make use of for future benefits or advantages and to commit (money) in order to earn a financial return"*

Yang dapat diartikan sebagai: "Invest didefinisikan sebagai pemanfaatan (uang) untuk keuntungan di masa depan dan untuk keuntungan finansial". Selanjutnya, kata investment diartikan sebagai *"the outlay of money use for income or profit"* Yang dapat diartikan sebagai: pengeluaran uang untuk penghasilan atau keuntungan.

Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman modal (uang) dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Hendry Faisal Noor (2014:2): "secara konsep, investasi merupakan kegiatan menanamkan sumber daya atau mengalokasikan harta yang ada pada saat ini dengan harapan mendapatkan manfaat di masa mendatang".

Investasi dikenal dengan kata penanaman modal, dalam UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal didefinisikan sebagai:"segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia".

Investasi dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman modal, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan mendapatkan sejumlah keuntungan dikemudian hari dari hasil penanaman modal tersebut. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan *return* dimasa-masa yang akan datang. Setiap investasi diharapkan memberikan *return* tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa investasi juga memberikan risiko. Risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return*) dengan tingkat pengembalian (*Actual Return*). Semakin besar penyimpangannya semakin besar tingkat risikonya.

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diharapakan. Selain dapat memberikan keuntungan dari setiap tindakan atau aktivitas yang kita lakukan juga dapat memberikan kerugian. Berkaitan dengan hal tersebut, maka risiko terhadap suatu aktivitas investasi pun dapat terjadi dan merupakan suatu kejadian yang logis. Dengan demikian risiko terjadinya kerugian investasi dapat diukur dan dikalkulasi sepanjang hal tersebut merupakan hal yang rasional. Menurut Husnan (2001:199-200), terdapat dua jenis Risiko yang dikenal pasar modal, yaitu:

a. *Systematic risk*, merupakan risiko yang mempengaruhi semua (banyak) perusahaan. Artinya, risiko ini tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena fluktuasi (Perubahan Harga) risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Perubahan pasar tersebut akan mempengaruhi perubahan return suatu investasi. Misalnya adanya perubahan suku bunga, kurs valuta asing, perubahan kebijakan pemerintah, pengumuman tentang angka pertumbuhan Pendapatan Nasional Bruto (PNB), gejolak politik dan lain sebagainya. Sehingga sifat dari risiko ini adalah umum dan berlaku bagi semua

sekuritas dalam bursa yang bersangkutan.

b. Unsystematic *risk*, merupakan risiko yang mempengaruhi satu (sekelompok kecil) *perusahaan*. Artinya, risiko ini dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu serta tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko ini lebih terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahan emiten. Misalnya, pengumuman tentang penjualan perusahaan yang meningkat lebih tinggi dari yang diharapkan, produk pesaing yang mengalami gangguan, faktor struktur modal, struktur aset, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan penghimpun dana secara kolektif untuk diinvestasikan kedalam instrumen-instrumen investasi tersebut diatas maka dikenalah Reksa dana.

b. Reksa Dana

1. Pengertian Reksa Dana

Reksa dana merupakan wadah yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam *Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (27)* disebutkan bahwa: *"Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi."*

Dengan demikian, reksa dana merupakan salah satu sarana investasi bagi individu maupun institusi yang ingin berinvestasi tanpa harus memiliki keahlian atau waktu untuk mengelola investasi secara langsung. Dalam praktiknya, perusahaan reksa dana mengumpulkan dana dari para investor dan menginvestasikannya dalam portofolio yang beragam, seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang. Investor yang membeli unit penyertaan reksa dana akan memiliki bagian kepemilikan atas portofolio tersebut secara proporsional.

Manajer investasi bertugas mengelola portofolio efek untuk menjamin keamanan dan hasil optimal bagi investor. Perusahaan pengelola reksa dana wajib memperoleh izin resmi dari BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) sebagai manajer investasi. Selain itu, pengelolaan dana juga melibatkan *Bank Kustodian* yang berperan sebagai pihak penyimpan, pengadministrasi, dan penjaga aset reksa dana. Bank kustodian bertanggung jawab atas aktivitas pencatatan, penyimpanan, serta pelaksanaan pembayaran dan penjualan kembali unit penyertaan berdasarkan kontrak dengan manajer investasi. Secara ringkas, reksa dana dapat dipahami sebagai instrumen investasi kolektif di mana dana masyarakat diinvestasikan ke dalam beragam efek yang dikelola profesional oleh manajer investasi. Dengan demikian, investor memiliki bagian kepemilikan dari portofolio investasi tersebut dan berhak atas hasil investasi sesuai porsi penyertaannya.

2. Manfaat Reksa Dana

Menurut Rahardjo (2004), reksa dana memberikan berbagai manfaat serta kemudahan bagi investor dalam berinvestasi, baik dari sisi efisiensi dana, profesionalisme pengelolaan, maupun transparansi kinerja. Beberapa manfaat utama reksa dana antara lain:

a. Investasi dengan dana kecil. Investor tidak perlu memiliki modal besar karena reksa dana dapat dibeli dengan dana relatif terjangkau sesuai nilai unit penyertaan.
b. Dikelola secara profesional. Pengelolaan dana dilakukan oleh manajer investasi berpengalaman dan kompeten sehingga dapat memberi hasil optimal serta lebih aman.
c. Diversifikasi investasi. Portofolio reksa dana terdiri atas berbagai jenis efek, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan apabila salah satu instrumen mengalami penurunan nilai.
d. Transparansi informasi. Investor dapat memantau kinerja pengelolaan investasinya melalui laporan berkala yang lengkap dan terbuka, sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara periodik.

e. Likuiditas tinggi. Reksa dana memiliki tingkat likuiditas yang baik. Investor dapat mencairkan investasi kapan pun bila membutuhkan dana tunai.

3. Jenis-Jenis Reksa Dana

Berdasarkan jenis portofolio investasinya, reksa dana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut:

a. Reksa Dana Pasar Uang. Jenis ini menempatkan 100% investasinya pada efek pasar uang dengan jangka waktu kurang dari satu tahun. Tujuannya adalah memberikan perlindungan modal serta likuiditas tinggi dengan risiko penurunan nilai relatif sangat kecil.
b. Reksa Dana Pendapatan Tetap. Sebagian besar portofolionya terdiri dari efek hutang, baik yang diterbitkan pemerintah maupun perusahaan. Risiko reksa dana ini tergolong menengah, dan dipilih untuk tujuan investasi jangka menengah hingga panjang (di atas 1 tahun). Tujuannya menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.
c. Reksa Dana Saham. Minimal 80% dari portofolionya diinvestasikan dalam efek bersifat ekuitas (saham). Risiko dan potensi keuntungan relatif tinggi, sehingga cocok untuk investasi jangka panjang.
d. Reksa Dana Campuran. Mengombinasikan investasi pada efek ekuitas dan efek hutang dengan komposisi yang fleksibel. Risiko dan imbal hasilnya bersifat moderat hingga tinggi, tergantung proporsi sahamnya. Umumnya digunakan untuk investasi jangka menengah dan panjang.
e. Reksa Dana Terproteksi. Bertujuan melindungi nilai pokok investasi dengan cara menempatkan sebagian besar dananya pada instrumen pendapatan tetap yang jatuh tempo dalam jangka pendek.

4. Pengelolaan Reksa Dana

Pengelolaan reksa dana merupakan proses sistematis dalam mengatur portofolio investasi. Secara umum, ada lima tahap pengelolaan reksa dana yaitu:

a. Penentuan tujuan investasi.
b. Pembentukan kebijakan investasi.
c. Pemilihan strategi portofolio.
d. Pemilihan aset atau instrumen.
e. Pengukuran dan evaluasi kinerja.

Menurut ketentuan, pengelolaan reksa dana hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang mendapat izin dari BAPEPAM sebagai *Manajer Investasi*. Perusahaan pengelola bisa berupa perusahaan efek yang memiliki divisi khusus reksa dana atau perusahaan investasi murni. Dua pihak utama yang terlibat langsung dalam pengelolaan reksa dana adalah:

a. Manajer Investasi. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan investasi, termasuk mengelola portofolio sesuai prospektus, melakukan pembelian dan penjualan unit penyertaan, serta menyusun laporan keuangan. Manajer investasi wajib memastikan dana investor disalurkan ke Bank Kustodian selambat-lambatnya akhir hari kerja berikutnya dan harus berizin resmi dari BAPEPAM.
b. Bank Kustodian. Berfungsi sebagai pihak penyimpan dan administrator kekayaan reksa dana. Dana dan surat berharga milik reksa dana disimpan atas nama investor di bank kustodian. Bank ini juga bertugas menghitung nilai aktiva bersih (NAB) dan unit penyertaan setiap hari, membayar biaya terkait reksa dana, serta melakukan penyelesaian transaksi, registrasi efek, dan pelaporan aset.

Hubungan antara manajer investasi dan bank kustodian bersifat saling melengkapi namun dibatasi oleh tanggung jawab dan kewajiban masing-masing demi menjamin keamanan dan akuntabilitas pengelolaan dana investor.

Secara keseluruhan, reksa dana merupakan sarana investasi kolektif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi secara aman, likuid, dan profesional. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas, manfaat diversifikasi, serta keterlibatan manajer investasi dan bank kustodian, reksa dana menjadi instrumen yang strategis dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam pasar modal Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan bagian yang harus diperhatikan bagi peneliti dalam upaya mempermudah proses pengambilan data. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, khususnya secara langsung pada objek penelitian, yaitu di Kantor Bursa Efek Indonesia Sulawesi Tenggara. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan berasal dari daerah tersebut sehingga lebih dekat dengan tempat tinggal, serta lebih mudah dijangkau.

B. Jenis Dan Sumber Data

Untuk mendapatkan bahan data dan informasi dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu: Data Primer yang penelitian dilakukan di Indo Premier Sekuritas Kendari yang menyediakan layanan investasi kepada masyarakat dengan melakukan wawancara. Kemudian Data Sekunder yang melalui studi kepustakaan seperti buku-buku, literatur, jurnal, rancangan Undang-Undang serta penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan objek dimaksud sesuai dengan judul skripsi ini dan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan untuk sumber data,

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, antara lain: Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan

D. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

E. Waktu Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini guna mendukung pembahasan yang dimaksud, penulis melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan kampus.

1. ± 1 (satu) bulan studi kepustakaan.
2. ± 2 (dua) bulan studi lapangan dan analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis Terhadap Reksa Dana Online Di Indonesia Berdasarkan UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

1. Dasar Hukum Reksa Dana Online

Secara yuridis, pengaturan reksa dana online pada prinsipnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun, karena perkembangan teknologi dan tren digitalisasi layanan keuangan, terdapat pengaturan tambahan khusus yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengakomodasi transaksi dan pemasaran reksa dana secara elektronik (online). Dua peraturan pokok yang menjadi dasar bagi operasional reksa dana online adalah:

1. Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.
2. Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.04/2014 tentang Pelaksanaan Pertemuan Langsung (Face to Face) dan Mekanisme Elektronik dalam Reksa Dana.

Kedua peraturan ini memberikan kerangka hukum yang lebih rinci mengenai mekanisme pelaksanaan, tanggung jawab, dan tata cara penjualan reksa dana melalui sistem digital.

2. Pengaturan dalam POJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana

Peraturan ini mengatur pihak-pihak yang berwenang menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) serta kewajiban dan mekanisme kerjanya. Dalam Pasal 2 huruf c, disebutkan bahwa yang dapat melakukan kegiatan sebagai APERD adalah:

a. Perseroan terbatas yang memiliki izin OJK sebagai Perusahaan Efek dan menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
b. Bank umum, perusahaan pos dan giro, perusahaan pergadaian, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan perusahaan penjaminan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar dari OJK sebagai APERD.
c. Perusahaan Efek yang secara khusus didirikan untuk memasarkan efek reksa dana atas dasar kerja sama dengan Manajer Investasi (MI), dengan izin usaha dari OJK.

Kegiatan penjualan efek reksa dana wajib didasarkan pada kontrak kerja sama antara APERD dan Manajer Investasi sebagai pengelola reksa dana.

3. Kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana

Dalam peraturan yang sama, APERD memiliki sejumlah kewajiban administratif dan operasional, di antaranya:

a. Memiliki tenaga pemasaran di setiap kantor atau gerai penjualan.
b. Memiliki pejabat penanggung jawab untuk kegiatan penjualan efek reksa dana.
c. Menyelenggarakan fungsi yang terpisah antara:
   a.Fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan investor, dan
   b. Fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
d. Menetapkan prosedur operasi standar (SOP) yang tertulis untuk memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
e. Menyediakan sarana dan prasarana memadai yang mendukung proses jual-beli efek reksa dana.

APERD harus menjamin bahwa seluruh proses penjualan reksa dana berlangsung sesuai prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap standar operasional yang ditetapkan OJK.

4. Reksa Dana Online dan Kemudahan Akses

Berbeda dari sistem konvensional, reksa dana online memungkinkan calon investor melakukan pembelian dan penjualan tanpa keharusan mendatangi kantor atau gerai penjualan. Transaksi dapat dilakukan melalui platform digital yang dikelola oleh APERD atau mitranya.

OJK memberikan fleksibilitas kepada APERD untuk memasarkan produk reksa dana secara online tanpa kewajiban membuka kantor di setiap wilayah. Penjualan dapat dilakukan dari kantor pusat

maupun kerja sama dengan pihak lain melalui sistem elektronik. Contoh penerapan yang sesuai dengan Pasal 33 POJK 39/POJK.04/2014 adalah kerja sama PT Tokopedia dengan bareksa.com, di mana APERD dapat menjual reksa dana melalui platform yang memiliki jaringan luas dan sistem pembayaran digital. Pasal 33 mengatur bahwa:

a. APERD dapat membuka gerai penjualan melalui kerja sama dengan pihak lain yang memiliki jaringan luas dan sistem pembayaran.
b. Kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Manajer Investasi.
c. Penjualan di gerai wajib dilakukan oleh tenaga pemasaran berizin (Wakil Perusahaan Efek atau Wakil APERD).
d. APERD wajib melaporkan kegiatan penjualan kepada OJK dalam waktu maksimal dua hari kerja setelah dimulainya kegiatan penjualan.

5. Pengaturan dalam SEOJK Nomor 7/SEOJK.04/2014

Surat Edaran ini memberikan pedoman teknis pelaksanaan transaksi reksa dana melalui sistem elektronik, termasuk mekanisme penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer/KYC) secara online, tatacara pembukaan rekening, serta transaksi penjualan (subscription) dan pembelian kembali (redemption) secara elektronik.

a. Prinsip Face to Face dan Pembukaan Rekening Elektronik

Menurut ketentuan SEOJK, penerapan pertemuan langsung (face to face) dapat dilakukan secara digital menggunakan sistem elektronik milik Manajer Investasi atau Agen Penjual. Mekanismenya antara lain:

1. Manajer Investasi dapat memanfaatkan pertemuan langsung yang telah dilaksanakan oleh bank umum dan/atau APERD.
2. Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dilaksanakan di bawah koordinasi Manajer Investasi, yang bertanggung jawab penuh atas keabsahan dokumen dan identitas nasabah.
3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa seluruh data, dokumen, dan transaksi investor dilakukan oleh pihak yang benar-benar telah diverifikasi secara langsung.

APERD juga dapat melakukan face to face meeting sendiri atau mendasarkan pada pelaksanaan yang dilakukan Bank Umum, selama memenuhi prinsip kehati-hatian.

b. Tata Cara Penjualan (Subscription) dan Pembelian Kembali (Redemption) Elektronik

SEOJK 7/2014 memperkenankan Manajer Investasi dan APERD melaksanakan transaksi secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sistem Elektronik Harus Terverifikasi OJK Manajer Investasi wajib memiliki sistem digital yang andal untuk transaksi jual–beli reksa dana, mencantumkan prosedur dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan/atau Prospektus, serta memperoleh persetujuan dari OJK.
2. Kewajiban Transparansi Informasi Sistem elektronik harus menyediakan Prospektus elektronik yang identik dengan versi cetak dan menampilkan informasi tentang prosedur transaksi secara jelas, dalam bahasa Indonesia (dapat dilengkapi terjemahan).
3. Keamanan dan Audit Sistem, Setiap sistem wajib:
   a. Terlindung dari akses tidak sah.
   b. Teruji keandalannya.
   c. Menyediakan rekam jejak audit (audit trail) untuk kepentingan pengawasan, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan penegakan hukum.
   d. Memiliki rekomendasi dari lembaga berwenang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

6. Ketentuan Verifikasi dan Registrasi Investor

Transaksi elektronik (subscription dan redemption) hanya dapat dilakukan oleh investor yang telah:
a. Mempunyai rekening efek reksa dana yang sah.
b. Terdaftar dalam sistem elektronik Manajer Investasi atau APERD.
c. Memiliki identitas pengguna (user ID) dan kata sandi (password).

Manajer Investasi atau APERD wajib melakukan verifikasi kesesuaian data dan dokumen pendukung, serta memberikan sistem pengamanan atas setiap transaksi. Dalam hal verifikasi dilakukan oleh APERD, maka informasi harus disampaikan kembali kepada Manajer Investasi untuk dilakukan pengecekan ulang agar sesuai dengan data asli pemodal.

7. Koordinasi dan Pertanggungjawaban

Manajer Investasi memiliki tanggung jawab utama atas pelaksanaan seluruh kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan di bawah koordinasinya. APERD yang memfasilitasi sistem digital wajib menyampaikan seluruh informasi dan dokumen investor kepada Manajer Investasi, yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan reksa dana semata.

Transaksi hanya dapat dilakukan setelah investor:
a. Terdaftar dan terverifikasi dalam sistem,
b. Memiliki user ID serta password, dan
c. Mendapatkan sistem pengamanan melalui platform resmi.

8. Peran Bank Kustodian

Bank Kustodian berperan penting dalam administrasi dan penyimpanan aset serta dokumen reksa dana. Tugas utamanya adalah:
a. Menyimpan semua dokumen dan kekayaan reksa dana.
b. Menerbitkan konfirmasi penjualan dan pembelian kembali (subscription/redemption) secara tertulis.
c. Menyampaikan konfirmasi tersebut kepada pemegang reksa dana melalui surat elektronik (e-mail).
d. Memastikan pengembalian dana hasil redemption dikirim ke rekening terdaftar atas nama investor atau ke reksa dana lain yang dikelola Manajer Investasi atas instruksi pemodal.

Bank Kustodian wajib selalu menaati ketentuan dalam Surat Edaran OJK dan peraturan perundang-undangan terkait.

9. Aspek Keamanan, Penyimpanan Data, dan Tanggung Jawab Atas Risiko

Setiap transaksi elektronik yang dilakukan menggunakan user ID dan password investor menjadi tanggung jawab penuh pemegang rekening reksa dana. Namun, Manajer Investasi tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk:
a. Menyimpan data transaksi minimal selama 5 tahun, dan
b. Menanggung kerugian investor apabila terjadi kegagalan sistem elektronik yang dimilikinya, kecuali bila kegagalan tersebut disebabkan oleh force majeure (misalnya bencana alam).

Ketentuan ini bertujuan melindungi hak investor dari risiko kegagalan sistem dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan reksa dana berbasis digital. Pada dasarnya, kerangka hukum reksa dana online tetap mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun, perkembangan teknologi informasi menuntut adanya pengaturan tambahan seperti POJK 39/POJK.04/2014 dan SEOJK 7/SEOJK.04/2014 untuk memastikan kegiatan investasi elektronik tetap aman, transparan, dan terjamin secara hukum. POJK 39/2014 menegaskan aspek kelembagaan dan tata kelola agen penjual efek reksa dana, sedangkan SEOJK 7/2014 mengatur

aspek teknis digital, termasuk prinsip KYC elektronik, keamanan sistem, prosedur transaksi, dan perlindungan data investor.

Dengan penerapan peraturan-peraturan tersebut, sistem reksa dana online di Indonesia dapat berjalan secara sah, efisien, dan mengikuti standar tata kelola yang baik. Investor mendapat kemudahan bertransaksi tanpa kehilangan jaminan keamanan hukum, sedangkan OJK tetap memegang peran strategis dalam pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh aktivitas investasi berbasis digital.

Ringkasan disusun dalam bentuk paragraf akademik sekitar 400 kata, dengan tetap mempertahankan struktur dan sumber kutipan (misalnya daftar risiko dan butir-butir penjelasan) sebagaimana dalam teks asli.

Investasi dalam Reksa Dana online selalu mengandung unsur risiko sehingga calon investor wajib mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menanamkan dananya. Pertama, keuntungan tidak dijamin, artinya tidak ada kepastian pembagian dividen, perolehan laba, maupun kenaikan modal investasi; nilai Reksa Dana dapat naik turun mengikuti pergerakan pasar. Kedua, terdapat risiko umum pasar modal yang timbul dari pembelian efek, sehingga Reksa Dana rentan terhadap perubahan kondisi pasar akibat perkembangan ekonomi global, regional, maupun nasional, kebijakan pemerintah dan kondisi politik, perubahan kerangka regulasi, pergerakan suku bunga, sentimen investor, serta guncangan eksternal seperti bencana alam dan perang. Ketiga, risiko efek berkaitan dengan kemungkinan default perusahaan penerbit terhadap pembayaran kupon dan/atau pokok obligasi serta dampak penurunan peringkat kredit (downgrade) terhadap nilai investasi. Keempat, risiko likuiditas mencerminkan tingkat kemudahan suatu efek dijual pada atau mendekati nilai wajarnya yang sangat bergantung pada volume perdagangan di bursa. Kelima, risiko inflasi merujuk pada potensi penurunan daya beli hasil investasi karena kenaikan rata-rata harga konsumsi. Keenam, risiko pembiayaan pinjaman muncul ketika dana pembelian unit Reksa Dana berasal dari pinjaman; leverage meningkatkan peluang untung maupun rugi, dan jika nilai investasi turun di bawah batas tertentu, investor dapat diminta menambah agunan atau mengurangi pinjaman, sementara biaya pinjaman berfluktuasi mengikuti suku bunga. Ketujuh, risiko ketidakpatuhan timbul bila terdapat ketidaksesuaian terhadap hukum, peraturan, etika, serta kebijakan dan prosedur internal manajer investasi yang dapat merugikan Reksa Dana dan investor. Kedelapan, risiko manajer investasi berkaitan dengan ketergantungan kinerja Reksa Dana pada pengalaman, pengetahuan, keahlian, dan proses investasi yang diterapkan; kekurangan pada aspek-aspek tersebut berpotensi menurunkan kinerja dan merugikan investor.

Di sisi lain, Reksa Dana online memberikan sejumlah manfaat bagi investor. Pertama, dana dikelola oleh manajer investasi profesional yang melakukan analisis ekonomi dan pasar, penentuan strategi, serta pemilihan aset. Kedua, Reksa Dana merupakan sarana investasi yang praktis dan fleksibel karena investor cukup menyetor dana dan memantau Nilai Aktiva Bersih (NAB) harian. Ketiga, investasi sangat terjangkau; pada kasus Tokopedia, investasi Reksa Dana dapat dimulai dari Rp10.000. Keempat, risiko relatif lebih minimal melalui diversifikasi portofolio sehingga kerugian pada satu aset dapat dikompensasi oleh aset lain. Kelima, likuiditas investor terjaga karena pencairan dapat dilakukan pada hari bursa sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia. Keenam, terdapat transparansi tinggi atas portofolio, biaya, dan risiko yang wajib diinformasikan manajer investasi kepada investor. Selain itu, Reksa Dana mempermudah pemodal mengakses pasar modal karena pemilihan portofolio dilakukan oleh manajer investasi, serta menciptakan efisiensi waktu karena investor tidak perlu memantau pasar secara terus-menerus. Dalam praktiknya, semakin besar risiko yang diambil, semakin besar pula potensi keuntungan, sehingga pemahaman dan pengelolaan risiko menjadi kunci dalam investasi Reksa Dana online.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Lahirnya reksa dana berawal pada tahun 1995 dengan dibentuknya PT. BDNI Securitas yang berbentuk perseroan dan bersifat tertutup. Kemudian setelah lahir nya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bentuk reksa dana tidak saja berbentuk Perseroan namun juga dapat berupa Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan bentuk inilah yang kemudian semakin berkembang di Indonesia hingga saat ini.

Secara garis besar, Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi reksa dana online dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Bank Kustodian yaitu lembaga penunjang dalam reksa dana yang memberikan jasa penitipan efek, perlindungan aset reksa dana dan berkaitan dengan administrasi pengelolaan reksa dana.
b. Manajer investasi yaitu pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan reksa dana. Peran yang diemban oleh manajer investasi sangat sentral dalam investasi reksa dana.
c. Agen penjual efek reksa dana yaitu pihak yang melakukan penjualan/pemasaran efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksa dana.

2. Resiko Dalam Melakukan Investasi Pada Reksa Dana Online Pada dasar nya setiap investor yang menanamkan uang nya akan berharap untuk mendapat keuntungan namun investasi di pasar modal tidak menjamin selalu mendapat keuntungan. Keuntungan yang didapat akan berbanding lurus dengan resiko yang dihadapi para investor. Semakin besar resiko yang dihadapi maka semakin besar pula keuntungan yang didapat dan sebaliknya.

B. Saran

1. Manajer investasi dan agen penjual efek reksa dana harus saling berkoordinasi dalam menjalankan investasi reksa dana *online* karena tanggung jawabnya sangat besar. Maka manajer investasi dan agen penjual efek reksa dana harus selalu bersikap profesional dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap investor.
2. OJK diberi amanah yang sangat besar dalam menjaga roda perekonomian negara dari sektor pasar modal, khususnya Reksa Dana *online*. Guna menjalankan tugas yang berat dan menunjang kinerja yang profesional, maka OJK harus terdiri dari orang-orang yang terampil, cerdas, berani, peka dan tegas, khususnya pimpinan tertingginya. Maka dari itu, sebaiknya proses pengisian jabatan dalam instansi pemerintah tersebut dilakukan secara ketat dan transparan, agar OJK semakin mampu memberikan perlindungan bagi investor secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Aini Masruroh, *Konsep Dasar Investasi Reksa dana.*

Ana Rokhmatussa"dyah, dan Suratman, 2015. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta.

Asriati, Sumiati, 2021. *Investasi Online Reksa dana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen.*

Dr. Muslich Lutfi, Hendrian, S.E.,M.Si., *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*.

Eko Sudarmanto, Fastabiqul Khairad, Darwin Damanik Elidawaty Purba, Adat Muli Peranginangin, Arfandi SN Bonaraja Purba, Edwin Basmar, Eva Sriwiyanti, Astuti, 2021. *Pasar Uang dan Pasar Modal.* Yayasan Kita Menulis.

Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, 2006. *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Reksa dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, Jakarta.

Iwan P. Pontjowinoto, *Peran Manajer Investasi dalam Reksa dana, BAPEPAM, Capital Market Society (CMS), Majalah Uang dan Efek*. Jakarta.

Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, 2000. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung.

R. Deden Adhianto, 2020. *Investasi Reksa dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula.*

Satya, V. E. 2018. *Strategi Indonesia MenghadapiIndustri 4.0.*

Sawidji Widioatmodjo, 2005. *Cara Sehat Investasi Pasar Modal Pengantar Menjadi Investor Profesional*, Jakarta.

Simatupang, Mangasa, 2010. *Pengetahuan Praktis Investasi Saham Reksa dana*, Jakarta.

Sujatmiko, A, 1998. *Alternatif Investasi Melalui Reksa dana.* Perspektif. Sunariyah, 2011. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Cetakan Keenam, UPPS STIM YKPN.

Tjiptono Darmadji, dan Hendy M. Fakhruddin, 2001. *Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta.

Zubir, Zulmi, 2011. *Manajemen Portofolio, Penerapannya Dalam Investasi Saham*. Salemba Empat.

Zulfikar, (2016). *Pengantar Pasar Modal dan Pendekatan Statistika*. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Artikel

https://bions.id, Jenis-Jenis Obligasi Berdasarkan Jatuh Tempo dan Jaminan.

https://glints.com, Alisatul Aini, 16 Jenis Obligasi Berdasarkan Penerbit, Kupon, Jaminan dan Jatuh Tempo.

https://law.uii.ac.id, Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia.

https://pintu.co.id, Cornelia Lyman, Obligasi Adalah: Apa Itu Obligasi dan Jenis-Jenisnya.

https://sikapiuangmu.ojk.go.id, Apa Perbedaan Obligasi Korporat dan Obligasi Pemerintah.

https://www.cnbcindonesia.com, Glugut Hari Pamungkas CNBC Indonesia, Apa Itu Obligasi: Pengertian, Jenis dan Bedanya Dengan Saham.